

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercanum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman dan tenteram, tertib dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, saat ini bertambah parah secara global, bahkan di negara ini sudah sangat mengkhawatirkan Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara produsen narkotika. Berita cetak maupun elektronik selalu mengikuti perkembangan. Pengungkapan serta penangkapan para pelaku narkoba mulai dari, penyelundup, penjual, pembuat, sampai pada pemakai.

Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bukan saja masalah perorangan, keluarga ataupun kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga telah meningkat menjadi masalah nasional yang harus mendapat perhatian dan penanganan serius secara menyeluruh dimulai dari negara, pemerintah sampai lapisan

masyarakat Rt, Rw dan keluarga. Lebih jauh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan dapat mengancam kestabilan nasional, melunturkan ketahanan nasional, serta yang paling dikhawatirkan adalah terganggunya kelangsungan pembangunan yang sedang digalakkan saat ini.

Kenyataan telah membuktikan, bahwa peredaran gelap narkotika dan psikotropika bahwa " *Organized Crime*" telah masuk dan beroperasi sedemikian rupa menjangkau daerah –daerah yang tanpa batas, mulai dari kota besar kota kecil, sub urban bahkan ke desa-desa atau pelosok-pelosok dengan sasaran tanpa melihat batas umur yang sebagian besar remaja yang akan menjadi penerus bangsa dari segala kelompok masyarakat lapisan sosial, atas, menengah, bawah.<sup>1</sup>

Itulah sebabnya perlu ditingkatkan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredarannya, karena kejahatan ini pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan dengan berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang telah terorganisir secara rapi, dan sangat rahasia.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika telah menjadi model masa kini, tanpa memperdulikan bahaya apa yang tersembunyi di balik kenikmatan yang ditimbulkan oleh narkotika dan psikoitropika dampaknya dapat menjurus kepada tindak kekerasan, kriminal dan asusila<sup>2</sup> yang keseluruhan dari dampak tersebut

---

<sup>1</sup> Mulyana W Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan sesuai perspektif kriminologi* (Jakarta: YLBHI, 1998), h. 83

<sup>2</sup> Seodjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung PT Citra Aditya Bati 1990) Hal 20

dapat merusak generasi muda, artinya juga menghancurkan masa depan bangsa dan Negara sebab majunya suatu Negara terletak ditangan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Kalau generasi kita sudah dirusaki oleh narkoba apa yang menjadi cita-cita Negara kita yang tertulis dalam pancasila hanya tinggal cita-cita yang abstrak.

Penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum pelabuhan, baik itu pelabuhan udara maupun pelabuhan laut yang merupakan pintu masuk, dan selalu di gunakan sindikat untuk memasukan narkoba. Inilah tugas kesatuan pengamanan pelabuhan untuk mengamankan wilayahnya dari pengedar dan sindikat sampai menindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana polri dalam memberikan pemahaman bagi mereka yang sudah menjadi pemakai narkoba dapat menghentikan kebiasaan buruknya, hingga negara kita dapat lepas dari ancaman narkoba dan cita-cita bangsa dapat tercapai.

Dilatarbelakangi permasalahan di atas penulis mencoba untuk membuat tulisan ini yang dapat membantu pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba.

## B. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini penulis membatasi permasalahan hanya dalam lingkup :

1. Apa yang dimaksud dengan Narkoba, dan apa saja yang termasuk didalam penggolongannya?
2. Bagaimana peranan polisi pengamanan pelabuhan dalam menekan tingkat peredaran narkoba diwilayahnya ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.

#### 1. Tujuan Penulisan

Menyimak dari tulisan diatas seperti yang telah diuraikan secara singkat maka tujuan dari penulisan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban dari permasalahan :

1. Tergolong didalam konteks narkoba sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.
2. Seberapa luas pengaruh narkoba didalam kehidupan bermasyarakat dan seperti apakah peranan Polisi Pengamanan Pelabuhan baik udara maupun laut dalam mempersempit gerak sidikat Narkoba.
2. Manfaat Penulisan

Penulisan ini mempunyai arti yang sangat penting khususnya bagi penulis pribadi dan bagi masyarakat pada umumnya serta bagi penegak hukum khususnya bagi kesatuan Pengamanan Pelabuhan hingga bagi ilmu pengetahuan hukum, semoga tulisan penulis menambah daftar tulisan mengenai Narkoba.

## E. Kerangka Teori, Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teori

#### 4. Perkembangan Narkotika di Indonesia

Narkotika yang di Indonesia telah dikenal sejak jaman Hindia Belanda dipergunakan untuk mengikat buruh-buruh orang Cina yang dipekerjakan di berbagai proyek Hindia Belanda seperti perkebunan, pembuatan jalan raya dan jalan kereta api yang dimasukkan ke Indonesia dari India.

Namun, sekitar tahun 1968 penggunaan terhadap Narkotika meningkat di Indonesia. Pada saat itu yang disalahgunakan tidak hanya opium candu tetapi adalah morphin dan heroin.

Sebagai dampak penyalahgunaan Narkotika maka di Indonesia hingga saat ini bermunculan kasus-kasus. Penyalahgunaan terhadap Narkotika banyak dilakukan di kalangan generasi muda dan sekarang ini penggunaannya sudah termasuk pada kalangan siswa (SMU, Mahasiswa), bahkan aparat penegak hukum hal ini Polri sebagai panutan dari masyarakat terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Narkoba).

Contoh kasus yang akhir-akhir ini terjadi mengenai penyalahgunaan Narkoba yang penulis kutip dari beberapa harian ibukota.

Dalam Harian Media Indonesia terbitan hari Juma'at 28 Januari 2000, ada lima orang warganegara asing yang ditembak karena terlibat dalam pengaruh Narkotika. Hal ini, berkat usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya memburu biang pengedar Narkotika yang membuahkan hasil. Lima orang

anggota sindikat internasional ini berhasil ditembak mati. Masyarakat secara spontan di lokasi kejadian mendukung Kapolda Metro Jaya. Peristiwa ini terjadi di Jl. Ganda No. 62 Rt002/05 Jakarta Pusat, aparat dengan pelaku sempat kejar mengejar dan saling baku tembak yang disaksikan oleh warga. Warga memberikan semangat kepada petugas (polisi) untuk menembak saja pelaku hingga mati. Tersangka yang mati adalah Chidoka Chiedus, Nali Fetoni, Mbedzi, Churoopy, Pety, Ayeni, Wassi, Meah Natav dan seorang lagi belum diketahui identitasnya.<sup>7</sup>

Kejadian ini juga disaksikan oleh Kapolda Metro Jaya Nugroho Djajoesman. Hasil kejahatan yang dapat disita dari tempat kejadian adalah 1kg heroin, sepucuk senjata api.

Di surat kabar yang lain yang memberitahukan mengenai 26 Taruna Akip (Akademi Ilmu Pemasarakatan) Drop Out dikarenakan terlibat narkoba dan ada juga yang ditunda kelulusannya dikarenakan terlibat narkoba.<sup>8</sup>

Harian Kompas selasa 8 Februari 2000 memberitahukan pasien narkoba naik 400 persen dalam tiga tahun belakangan data ini diambil dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Tahun 1996 tercatat 1.779 kasus, tahun 1999 menjadi 8.170 kasus. Data ini diungkapkan Menteri Kesehatan Achmad Suyudi dalam sambutan pada seminar pra Rapat Kerja Kesehatan Nasional.

---

<sup>7</sup> Harian Media Indonesia, 28 Januari, 2000

<sup>8</sup> Republika, Kamis 10 Februari, 2000, hal 2

Korban penderita penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tak terbatas pada usia dewasa tetapi di usia Sekolah Dasar baik di perkotaan maupun di pedesaan korban berasal dari semua lapisan masyarakat.

Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika saat ini, mengakibatkan Departemen Kesehatan sering menjadi tumpuan harapan untuk menanggulangnya. Disamping penegak hukum yang konsisten, serta memutus mata rantai antara pengedar dengan penyalahgunaan.

## **B. Psikotropika**

### **1. Pengertian Psikotropika**

Menurut Undang-undang Psikotropika No. 5 Tahun 1997 Bab I pasal 1 (ayat 1) adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk lebih jelas lagi yang dimaksud dengan Psikotropika adalah obat atau zat yang tidak tergolong narkotika dan alkohol (minuman keras) tetapi seperti halnya dengan narkotika dan alkohol, Psikotropika dapat juga disalahgunakan dengan akibat terjadinya kondisi ketergantungan terhadap obat atau zat ini. Psikotropika maupun narkotika merupakan obat-obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan (kedokteran) dan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Depkes RI Jilid III Psikotropika dan Minuman Keras Edisi I, Jakarta, 1984, hal 4

## **2. Dasar Hukum UU No. 5 Thn 1997 Tentang Psikotropika**

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mulai diundangkan pada tanggal 11 Maret 1997. Undang-undang Psikotropika ini terdiri dari 16 Bab dan 74 pasal.

Dari Konsiderans Undang-undang No.5 Tahun 1997 ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan atau pemakaian Psikotropika tidak semata-mata merupakan suatu kejahatan, melainkan juga digunakan justru untuk kepentingan manusia, yaitu di bidang pengobatan dan dibidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian di dalam Undang-undang Psikotropika ini banyak sekali terdapat ketentuan-ketentuan yang lebih bersifat administrasi.

## **2.Kerangka Konseptual**

### **A. Narkotika**

#### **1. Pengertian Narkotika**

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu ditingkatkan terus-menerus usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk tersedianya narkotika sebagai obat disamping untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai



dengan standar pengobatan atau peredaran Narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan atau peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan kepada perorangan dan masyarakat khususnya generasi muda dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa dan akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika di Indonesia telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda yang dipergunakan untuk mengikat buruh-buruh orang Cina yang dipekerjakan diberbagai proyek Hindia Belanda seperti perkebunan, pembuatan jalan raya dan jalan kereta api yang dimaksukkan ke Indonesia dari India. Namun setelah tahun 1968 gelombang penyalahgunaan Narkotika meningkat di Indonesia. Pada saat itu yang disalahgunakan tidak lagi hanya opium atau candu tetapi adalah morfin (zat kandungan dari candu) dan Heroin yaitu dari morfin yang merupakan kekuatan yang lebih besar, sehingga dengan dosis yang kecil mampu menghasilkan pengaruhnya yang besar.

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata Narcois yang berarti Narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan.

Dalam pengertian lain Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Menurut UU No. 9/1976 tentang jenis-jenis

Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah : candu, moropine, heroin, ganda, cocaine dan narkotika serat sintesis dan sintesis.<sup>3</sup>

Istilah Narkotika dalam arti medis mengaju kepada opium dan bahan-bahan yang berasal dari opium.

Menurut pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan menjadi Narkotika golongan I, Narkotika golongan II dan Narkotika golongan III.

Yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta merupakan potensi penyaluran Narkotika melalui importer, eksportir, pabrik obat pedagang besar farmasi wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan ketentuan Undang-undang berlaku tentang Narkotika.

## **2. Dasar Hukum UU No. 22 Thn 1997 tentang Narkoba**

Ketentuan hukum mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 pada prinsipnya isi Undang-undang No. 9 Tahun 1976 sama dengan

---

<sup>3</sup> Drs. M. Wresniwiro, Masalah Narkotika, Psicotropika dan Obat-obat Berbahaya, Penerbit Mitra Bintigamas, Jakarta, 1999.

Undang-undang No. 22 tahun 1997. Bedanya hanya dari ancaman hukumannya, dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 lebih diperberat.

### 3. Penggolongan Narkotika

Narkotika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

#### a. *Narkotika Alam*

Narkotika alam yaitu bagian-bagian yang diambil dari tumbuh-tumbuhan tertentu diantaranya :

1. Candu
2. Morphine
3. Heroin
4. Ganja
5. Cocaine

#### 1. *Candu*

Candu adalah salah satu jenis Narkotika. Dari candu dapat dihasilkan morphine, heroin dan cocaine. Pada jaman Hindia Belanda candu sudah dikenal di Indonesia, yang dipergunakan oleh orang-orang tua terutama keturunan Cina dengan cara menghisap atau madat.

Candu adalah getah tanaman *Papaver Somniferum*. Negara-negara penghasil candu yang cukup besar pada saat ini terutama adalah Segi Tiga Emas yaitu Birma, Thailand dan Laos ditambah Pakistan, India, Afganistan, Amerika, Latin dan Mexico.

Perdagangan candu yang didalamnya termasuk heroin dan morphine di kawasan Asia Tenggara usaha bisnis yang besar distribusinya dilakukan oleh pedagang-pedagang besar dengan mendapatkan keuntungan yang besar dengan jaringan terorganisir.

Pemakaian candu yang menimpa penderita hingga ketergantungan menimbulkan perilaku patologis dan terjadi keracunan yang serius dan secara fisik sepertinya tidak bisa hidup tanpa candu. Dalam keadaan seperti ini pecandu dapat berbuat apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. Apa bila tidak mampu lagi untuk mengatasi ketergantungannya maka kematianlah yang akan ditemui.

## 2. *Moephine*

Pada tahun 1806 seorang Jerman bernama Starner mengadakan riset pada opium dan candu dan ia menemukan morphine yang ternyata lebih addicting. Daya kerjanya 5 sampai 10 kali lebih kuat dari opium.<sup>4</sup>

Dalam perdagangan gelap morphine dicampur dengan tepung gula, tepung terigu, tepung kina, campuran ini justru membahayakan pemakainya. Ada bagian-bagian tubuh yang terganggu dalam melaksanakan tugasnya seperti :

- Susunan sarag dan otak dipaksa bekerja diluar kemampuannya
- Pencemaran pada darah dan mempercepat kerja jantung
- Pernapasan tidak teratur, cepat lelah
- Ketergantungan terhadap rohani dan jasmani
- Menimbulkan kematian apabila kelebihan dosis

---

<sup>4</sup> Kol. Pol. Drs. M. Wresniwiro, dkk, *Ibid*, hal 405.

### 3. Heroin

Pada tahun 1874 Wright mengadakan proses kimia terhadap morphine dan ia menimbulkan heroin. Heroin 4 kali lebih addicting daripada morphine.<sup>5</sup>

Heroin yang diperdagangkan pada pasar gelap semata-mata dipergunakan untuk bersenang-senang. Apabila dicampur dengan benda lain seperti kapur, tawas dan gips, heroin akan bekerja lebih keras dan menimbulkan kematian terhadap si pengonsumsi.

Penyalagunaan terhadap morphine akan berakibat :

- Mati karena kelebihan dosis
- Ketergantungan baik fisik maupun psikis
- Menimbulkan perbuatan asusila, criminal, asosial
- Ketergantungan dan menimbulkan rasa nyeri
- Pikiran selalu rindu pada ganja, daya tahan terhadap problema jadi lemah, malas, apatis, tidak peduli, kehilangan semangat untuk menalar, pertimbangan intelektual menjadi terganggu.
  
- Komplikasi dari berbagai penyakit, kulit, paru-paru pernapasan, hati dan ginjal.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal.406

#### 4. Ganja

Nama lain untuk ganja yaitu Canabis Sativa, Marihuana atau Mariyuanadikenal di Amerika Utara dan latin.

Di Indonesia ganja timbul didaerah Aceh dan Sumatra Utara, sebagai tanaman liar di hutan-hutan, di lereng gunung atau sengaja ditanam diperkebunan sebagai peneydap makanan atau masakan.

Daun ganja yang beredar dikenal dalam wujud : tembakau, rumput-rumputan, getah ganja atau Hashish dan Buddha Stick atau Thai Stick.

Penyalahgunaan terhadap ganja merupakan efek terhadap fisik maupun psikis si pemakai antara lain :

- Denyut jantung berdebar cepat, temperatur badan turun, mata merah, nafsu makan bertambah, mulut kering, santai, melayang-layang

#### 5. Cocaine

Tanaman Coca tumbuh di wilayah beriklim tropis. Cocaine merupakan tumbuh-tumbuh yang dapat dijadikan obat perangsang. Cocaine dipasarkan dalam bentuk : bubuk kristal berwarna putih, cairan berwarna putih atau bening, tepung dengan warna putih dan tablet dengan warna putih. Rasanya pahit, bila dicicipi lidah dan bibir terasa menebal.<sup>6</sup> Tanaman ini banyak tumbuh di dataran Amerika Selatan, India dan Pulau Jawa.

---

<sup>6</sup> Ibid., hal.409


Pengaruh utama dapat mendatangkan kesegaran dan menghilangkan rasa letih. Saat ini orang mempergunakan dalam bentuk bubuk dan cairan melalui suntikan, dihirup dan menyedot melalui hidung.

Pemakaian cocaine menimbulkan dan meningkatkan kemampuan seseorang antara lain keadaan lebih fit, kuat dan bersemangat dan juga dapat menghilangkan rasa kantuk serta lapar. Bila pemakaian cocaine sudah terlanjur kronis maka menimbulkan tidak bergairah bekerja, tidak bisa tidur, tidak ada nafsu makan dan tidak punya ambisi kemauan serta perhatian. Apabila terjadi over dosis atau mengkonsumsi takaran yang berlebihan dapat menyebabkan kematian karena serangan dan gangguan pada pernafasan dan jantung.

*b. Narkotika Semi Sintesis dan Sintesis*

Narkotika semi sintesis merupakan hasil processing yang bahan-bahannya dimodifikasi dengan zat kimia, sedangkan Narkotika sintesis pembuatan sepenuhnya hasil produksi laboratorium yang berasal dari bahan kimia.

## 3. Kerangka Pemikiran





## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan didalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat diskripsi analisis. Yaitu penelitian yang sudah memiliki data awal sebelumnya, namun ingin mendapatkan gambaran dari suatu peristiwa secara utuh. Metode pengumpulan data yang dipergunakan meliputi metode perpustakaan dan metode lapangan, adapun metode kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari dan menganalisa dari buku-buku ilmiah, surat kabar, sumber tertulis lainnya, diambil dari penelitian lapangan, bahan-bahan hukum sekunder, dan tertier yang erat kaitannya dengan pokok bahasan.

## E. Sistematika Penulisan.

Untuk lebih jelas mengetahui mengenai isi serta tujuan dari pembahasan tulisan skripsi ini, penulis menguraikan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi yang dibagi dalam lima bab sebagai berikut

### Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan membahas dimulai dari luar latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan metode penulisan hingga sampai pada sistematika penulisan skripsi ini.

### Bab II : TINJAUAN UMUM NARKOBA

Di dalam Bab ini penulis membahas tentang apa yang dimaksud dengan narkoba dan obat-obat terlarang serta akan diuraikan

pengertian narkotika, dasar hukum narkotika, penggolongan narkotika, perkembangan narkotika di Indonesia, sindikat pemasok, pengedar, hingga pemakai narkotika itu sendiri..

Bab III : BAHAYA SERTA PENANGGULANGAN NARKOBA DI WILAYAH PELABUHAN

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai bahaya yang ditimbulkan dari padanya atau dari penggunaan narkoba itu sendiri, khususnya bahaya yang ditimbulkan terhadap pribadi atau diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara serta seluruh aspek akibat yang ditimbulkannya. Di dalam bab ini juga diangkat bagaimana peranan polisi didalam penanganan peredaran narkoba serta seberapa besar peran serta badan narkotika nasional didalam pemberantasan narkoba tersebut.

Bab IV : KEWENANGAN POLRI DIDALAM MEMPROSES TINDAK PIDANA NARKOBA

Dalam Bab ini penulis akan mengangkat bahasan, sampai sejauh manakah serta apa saja yang sudah diperbuat polisi pengamanan pelabuhan didalam menekan angka peredaran narkotika diwilayah hukumnya, sebab penulis sangat menyadari bahwa pelabuhan, baik pelabuhan udara ataupun laut merupakan pintu masuk sebuah Negara, dan dicurigai bahwa melalui pintu-pintu itulah narkoba masuk baik dalam bentuk jadi atau masih dalam bahan baku.

Bab V : PENUTUP DAN KESIMPULAN

Dalam Bab ini adalah bab terakhir serta sebagai Bab penutup dimana penulis mencoba mengangkat sebuah kesimpulan dari seluruh uraian bab per bab serta mencoba memberikan sekedar saran atau pandangan didalam menekan atau menanggulangi peredaran narkotika atau narkoba di Negara Indonesia.

